



PUTUSAN

NOMOR : 97/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HERMANUS SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.003/ Rw.006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **ALETA LEDO-SUY**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **MUSA SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **YUSUP SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **BECI NDOLU-SUY**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.032/Rw.008, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **ANDERIAS BILLI ROTO**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **YUSTINUS PENTA'U** Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DOMINGGUS LEDE MODA**, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII**;
9. **YOSEPH KRISTIANUS BILI**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan D3, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX**;
10. **YAKOBUS KOPONG BUNGA**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding X** semula **Tergugat X**;
11. **ISAK YORIM NAKMOFA**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XI** semula **Tergugat XI**;
12. **ADET ALELAT**, Laki-Laki, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XII** semula **Tergugat XII**;
13. **KORNELIS UMBU**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XIII** semula **Tergugat XIII**;
14. **LU NJABI**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XIV** semula **Tergugat XIV**;
15. **LUKAS BILI KII**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XV** semula **Tergugat XV**;
16. **MARKUS LENAMA**, Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **Pembanding XVI** semula **Tergugat XVI**;

Halaman 2 dari halaman 43 putusan Nomor: 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **SIPRIANUS PURU BEBE, SH., YOSEPH PATI BEAN, SH, ARNOLDUS TAHU, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Agustus 2016 dibawah Register Nomor. 244/ Terdaf. SK/ Pdt.G/08/2016;

MELAWAN

1. **DERBEN FRANS SUY**, Umur 55 Tahun, Lahir di Kupang 21 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5301202112610001, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SMA, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yonanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **DANIEL FRANS SUY**, Umur 48 Tahun, Lahir di Kupang 23 Februari 1968. Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371032302680003, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **GERSON SUY**, Umur 45 Tahun, Lahir di Kupang 28 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371032807710004, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SMP, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
4. **ANACI ADRIANA SUY**, Umur 42 Tahun, Lahir di Kupang 09 April 1974. Jenis Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371034904740003, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak SD, Status Perkawinan Belum Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **1. PAULUS SERAN TAHU, SH, M.Hum dan PETRUS UFI, SH**, keduanya Advokat & Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Adisucipto-Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor : 521/PDT/LGS/K/2016, tanggal 18 Juli 2016;

Halaman 3 dari halaman 43 putusan Nomor: 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SIPRIANUS LEO**, Laki-Laki, Pekerjaan Wirasawasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
6. **TERTIUS MNAO**, Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat II**;
7. **NIKSON NALE**, Laki-Laki, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
8. **MAKSY CHORNELIS SODAK**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;
9. **GUSTAF MONE**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No 97/Pen.Pdt/2017/PT.KPG tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris YACOB SUY (alm) dengan pewaris MARSELINA SUY BUSU (alm) yang memiliki sebidang

Halaman 4 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan ukuran seluruhnya kurang lebih luas \pm 4 Ha dengan batas-batas : bagian T I M U R batas dengan Yusup Suy, bagian B A R A T batas dengan Kali Mati, bagian U T A R A batas dengan Piter Suy dan Yusuf Suy, dan bagian S E L A T A N batas dengan Hermanus Suy, tanah tersebut dahulu terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa obyek tanah sebagaimana poin 1 diatas merupakan tanah warisan dari pewaris YACOB SUIY (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan pewaris MARSELINA SUIY BUSU (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa dari perkawinan para Pewaris tersebut pada tahun 1967, selain dikarunia 4 (orang) ahli waris yakni DERBEN FRANS SUIY (Penggugat I), DANIEL FRANS SUIY (Penggugat II), GERSON SUIY (Penggugat III) dan ANACI ADRIANA SUIY (Penggugat IV), para Pewaris juga memilik/mewarisi sebidang tanah sebagaimana poin 1 diatas sebagai lahan garapan mengiris tuak selama masa hidup para Pewaris yang lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi dalam menopang kebutuhan kehidupan keluarga sehari-harinya, sampai dengan para Pewaris meninggal dunia tanah tersebut tetap dikuasai oleh para Penggugat;
4. Bahwa namun demikian tanah tersebut telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah utuh dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat I, II, III, IV & V dan menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat VI s/d XVI;
5. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas seluruhnya kurang lebih **7.713 M2** dengan luas dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah sebagai berikut ;
 - 5.1. **TANAH BIDANG I** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas ;
 - ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;
 - ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;
 - ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;
 - ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;

Halaman 5 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. **TANAH BIDANG II** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;

✓ **TANAH BIDANG III** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas:

- TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis Sodak dan Tanah Milik Para Penggugat;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama;

Untuk selanjutnya yang disebut obyek tanah sengketa dalam perkara a quo;

6. Bahwa tanpa alas hak Tergugat I,II,III,IV & V pada tahun 2008 mengklaim obyek tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI tanpa sepengetahuan para Penggugat, hal demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat sehingga beralasan hukum para Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut agar para Tergugat secara suka rela menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;
7. Bahwa saat ini Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI telah membangun rumah dan tinggal diatas tanah milik para Penggugat tersebut secara tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat, kecuali Turut Tergugat I,II,III,IV & V karena membeli tanah tersebut dari para Penggugat, sehingga sangat beralasan para Penggugat menuntut agar para Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera keluar dan mengosongkan obyek tanah sengketa tersebut dari segala aktifitas diatasnya, dan bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;

Halaman 6 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menjual, membeli dan membangun diatas tanah milik para Penggugat tanpa alas hak tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat maka para Penggugat menuntut ganti rugi yang ditaksir sekitar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);
9. Bahwa telah ada dugaan kuat para Tergugat akan menjual, menyewakan, mengadaikan, menghibahkan atau mengalihkannya dalam bentuk apapun obyek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia para Penggugat mohon dengan hormat kirannya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diatas, mohon dengan hormat kirannya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang CQ. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan para Penggugat dengan amar ;

DALAM PROVISI:

Mohon Majelis Hakim memerintakan kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan tinggal diatas obyek tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan secara suka rela segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, XI,XII, XIII, XIV, XV,XVI yang menjual, membeli dan menguasai tanah milik para Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan hukum ketiga bidang tanah luas keseluruhan kurang lebih **7.713 M2.** (tujuh ribu tujuh ratus tiga belas ribu meter persegi) masing-masing :
 - 3.1. **TANAH BIDANG I** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :
 - ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;
 - ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;
 - ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;
 - ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;

Halaman 7 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **TANAH BIDANG II** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong

Bunga;

3.3. **TANAH BIDANG III** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan **Maxi Chornelis Sodak**, tanah milik Para Penggugat;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama;

SEMUYANYA MERUPAKAN TANAH MILIK SAH PARA PENGUGAT;

4. Memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan segera mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala aktifitas diatasnya, bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;
5. Menyatakan hukum sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah);
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. ATAU,
Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan JAWABAN tertanggal 07 September 2016 tersebut yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut :

A. DALAMEKSEPSI:

Bahwa gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan

Halaman 8 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : gugatan kabur (*obscure libel*) karena batas tanah sengketa tidak sesuai fakta lapangan, gugatan kurang pihak, penggabungan gugatan dan posita tidak sesuai dengan petitum, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat kabur (*Obscure libel*)

a) Bahwa setelah membaca dan mencermatai posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) tersebut dikuasai atau ditempati oleh tergugat siapa saja atau turut tergugat siapa saja dalam perkara a quo;

b) Bahwa batas Tanah bidang I, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan Yusuf Suy / Tergugat IV, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Alex Lake, Daud T.M. Foni dan sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Daniel Demon sekarang dengan Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VI;

Bahwa dalil gugatan yang demikian ini, jelas-jelas menunjukkan tidak ada tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah Alex Lake dan Daud Foni berbatasan langsung dengan tanah milik Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VII;

c) Bahwa batas Tanah Bidang II, para Penggugat mendalilkan :timur berbatasan dengan jalan raya; barat dengan jalan raya; utara dengan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dan selatan dahulu berbatasan dengan Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X.

Bahwa lagi-lagi kaburnya dalil gugatan para Penggugat, khususnya pada tanah obyek sengketa bidang II karena:

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah sengketa bidang II ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja; - Para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X. Bahwa dengan dalil yang demikian ini maka

Halaman 9 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X seharusnya tidak perlu digugat dalam perkara a quo:

- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat;

d) Batas Tanah bidang III, para Penggugat mendalilkan :timur dengan jalan raya; barat dengan tanah milik para Penggugat utara dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis sodak / Turut Tergugat IV dan tanah milik para Penggugat, Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama / Tergugat XVI; Bahwa lengkaplah sudah kaburnya dalil gugatan para Penggugat, karena pada tanah obyek sengketa bidang III :

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah bidang III ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja;
- Para Penggugat mendudukan Markus Lenama / Tergugat XVI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Markus Lenama / Tergugat XVI. Dengan dalil yang demikian ini maka seharusnya Markus Lenama / Tergugat XVI tidak perlu digugat dalam perkara a quo;
- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan Oleh Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV;

e) Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, serta kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

2. Batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta lapangan :

Bahwa dengan kaburnya gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada eksepsi point 1 (satu) di atas, maka ditegaskan kembali bahwa batas tanah obyek sengketa khususnya pada tanah bidang II dan bidang III tidak sesuai dengan fakta lapangan yakni;



- a) Bahwa tanah obyek sengketa bidang II pada bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, namun dalam gugatan, para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal, kalau Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kooong Bunga didudukan sebagai Tergugat, maka seharusnya tanah bidang II pada bagian Selatan berbatasan tanah milik Simon Tokan, dan pada Sisi selatan Yakobus Kopong Bunga berbatasan dengan tanah milik Yohanes Umbu Kalek;-----
- b) Bahwa demikian juga batas tanah bidang II bagian timur, bukannya hanya berbatasan dengan jalan raya sebagaimana didalilkan para Penggugat; tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Simon Tokan;
- c) Bahwa batas tanah bidang III bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Markus Lenama. Batas inipun tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada Sisi utara tanah milik Markus Lenama berbatasan dengan jalan, sedangkan pada Sisi selatan dan Sisi barat tanah milik Markus Lenama adalah tanah milik Adrianus Jou Sewa;
- d) Bahwa batas tanah bidang III bagian Utara, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Maxi Chornelis Sodak dan tanah milik para Penggugat. Padahal fakta lapangan menunjukan bahwa batas tanah bidang III pada bagian Utara berbatasan juga dengan tanah milik Siprianus Leo / Turut Tergugat I;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menggugat orang-orang sebagai berikut :

- a) Orang yang mendapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk juaa beli dengan Hermanus Suy / Tergugat I yakni Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
- b) Orang yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II yakni Bulu Bili dan tanah bidang III yakni Hermanus Pati Bean, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
- c) Orang lain yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga yang terletak pada tanah bidang II tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo, yaitu Matias Tupen Kian;

4. Penggabungan Gugatan

Halaman 11 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat menggabungkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa dalam satu gugatan atau satu nomor perkara, namun jika dilihat dari sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan masing-masing turut Tergugat I sampai dengan V, waktu penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

5. Posita tidak sesuai dengan Petitum gugatan

- a) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Yacob Suy, alm dan Marselina Suy Busu , almh dst.nya (vide point 1) gugatan. Akan tetapi pada bagian petitum gugatan tidak dimohonkan bahwa para Penggugat I sampai dengan IV adalah ahli waris yang sah dari kedua orang pewaris tersebut yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 4 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 1 (satu);
- b) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV tidak memohonkan dalam petitum gugatan agar tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah pewaris. Mana mungkin tanpa memohonkan diri sebagai ahli waris yang sah dari para pewaris; para Penggugat mendapat hak waris dari para pewaris?;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, dan dengan mengacu pada beberapa yurisprudensi yang kami kemukakan di bawah ini, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa adapun yurisprudensi yang berkaitan dengan uraian eksepsi kami tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Putusan MA - RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975:

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Putusan MA-RI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 :

Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima; (sda. Ha/13)

3) Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/1980,

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi oleh R. Soeparmono
Penerbit Mandar Maju Bandung, 2005, hlm.13, 18);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas pada pokok perkara a quo;
3. Bahwa benar Penggugat I sampai dengan IV adalah anak-anak dari Yakob Suy
(Alm) dengan Marselina Suy Busu (Almh);
4. Bahwa benar semasa hidup orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu terletak di RT.15 RW.VIII sekarang RT.033 RW.009 Kelurahan Lasiana, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada gugatan point 1,
 - Timur dengan Yusuf Suy
 - Barat dengan kali mati- Utara dengan Piter Suy dan Yusuf Suy
 - Selatan dengan Hermanus SuyNamun bidang tanah tersebut di atas terletak pada sisi Utara tanah sengketa perkara a quo dan hampir seluruhnya telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;
5. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat. Yang benar adalah tanah obyek sengketa semula milik Tergugat I / Hermanus Suy dan sekarang menjadi milik Tergugat VI sampai dengan XVI karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I / Hermanus Suy dengan cara jual beli, kecuali Tergugat IX yang tinggal di atas tanah dan rumah milik orang tuanya Soleman Bulu dan Tergugat XV yang menyewa rumah milik Hermanus Pati Bean;
6. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Gustaf Mone / Turut Tergugat V, Tertius Mhao / Turut Tergugat II dan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV (bagian Utara tanah Obyek sengketa perkara a quo), sebahagiannya adalah tanah milik Hermanus Suy / Tergugat I;
7. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Siprianus Leo / Turut Tergugat I dan Nikson Nale / Turut Tergugat III (bagian Utara tanah obyek sengketa perkara a quo), seluruhnya adalah tanah milik Tergugat I / Hermanus Suy;

Halaman 13 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah sebahagian dari tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK, perkara antara : Daniel Demon selaku Penggugat / Terbanding melawan Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III juga adalah sebahagian dari tanah Eks Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY, perkara antara : Hermanus Suy selaku Penggugat / Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Daniel Demon selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa pada sidang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG antara DANIEL DEMON selaku Penggugat melawan Tergugat I HERMANUS SUY,dkk, pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat DANIEL DEMON telah menghadirkan YACOB SUY / ayah para Penggugat perkara a quo sebagai saksi pertama yang berjanji di depan persidangan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut :

"saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat/DANIEL DEMON sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 1992 seluas 2.250 meter persegi dan yang kedua tahun 2002 seluas 810 meter persegi. Bahwa tanah saksi yang dijual saksi tersebut berasal dari orang tua saksi dan saksi tidak mempunyai tanah lain disekitar tanah sengketa tersebut"(vide putusan hal. 15 garis datar 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG);
11. Bahwa pengakuan Yakob Suy dalam sidang sebagaimana dikutip pada point 10 di atas, khususnya telah menjual tanah 2 kali kepada Daniel Demon, juga adalah tanah milik Tergugat I perkara a quo, sehingga menjadi logis Daniel Demon dinyatakan kalah, baik dalam Perkara Perdata maupun Perkara Tata Usaha Negara;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Yacob Suy (alm) yang adalah ayah dari Penggugat I sampai dengan IV, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo bukanlah tanah warisan dari

Halaman 14 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



pewaris Yacob Suy (alm). Karena itu para Penggugat I sampai dengan IV selaku ahli waris dari Pewaris Yacob Suy (alm) dan Marselina Suy Busu (almh) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan hak yang melekat dengan tanah sengketa dalam perkara a quo;

13. Bahwa tidak benar menurut para Penggugat, bahwa Tergugat I sampai dengan V pada tahun 2008 mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI sampai dengan XVI, tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah sah milik Hermanus Suy / Tergugat I perkara a quo, dan Tergugat II sampai dengan V tidak pernah menjual tanah obyek sengketa perkara a quo kepada siapapun;
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa perkara a quo adalah sah milik Tergugat I, maka jual beli antara Tergugat I dengan para Tergugat lainnya maupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
15. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, dan XVI adalah pembeli tanah yang beritikad baik karena membeli dari orang yang berhak atas tanah yang diperjualbelikan, maka menurut hukum harus dilindungi. Lagi pula beberapa Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, yang pada proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk para Penggugat dalam perkara a quo. Demikian halnya dengan Tergugat IX dan XV berstatus sebagai penjaga dan penyewa rumah orang lain, juga harus dilindungi hukum karena menjaga dan menyewa rumah milik Soleman Bulu dan Hermanus Pati Bean yang mendapat hak dari Tergugat I ;
16. Bahwa selama Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI ketika melakukan aktifitas pembangunan rumah tinggal di atas tanah sengketa sejak awal hingga selesai, tidak ada seorang pun termasuk para Penggugat yang berusaha mencegah atau pun menegur dan melarang para Tergugat hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan ke persidangan pengadilan;
17. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Tergugat I, demikian pula jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah, maka para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan tuntutan provisi dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang I , bidang II dan bidang III adalah tanah hak milik Tergugat I, yang merupakan sebahagian dari tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK Jo Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY;
3. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah pembeli yang beritikad baik dan karena itu wajib dilindungi oleh hukum;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan JAWABAN tertanggal 30 Agustus 2016 tersebut yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II memiliki sebidang tanah yang dibeli dari YACOB SUY alm , ayah kandung PARA PENGGUGAT, dalam 2(dua) tahap yaitu :
 - Tahap pertama dibeli pada tanggal 13 Januari 2001 dari YACOB SUY yang adalah ayah kandung PARA PENGGUGAT;
 - Tahap kedua dibelinya sebidang tanah lagi pada tanggal 6 Oktober 2005, yang mana kuitansi pembelannya ditandatangani oleh ayah PARA PENGGUGAT bernama YACOB SUY alm, bersama PENGGUGAT I (DERBEN FRANS SUY)

Halaman 16 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah TURUT TERGUGAT II dahulu terletak di wilayah RT 20 RW 06 Lingkungan IV Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dan kini terletak di wilayah RT 033 RW 09 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
3. Bahwa luas tanah TURUT TERGUGAT II bidang pertama seluas 900 (Sembilan ratus) meter persegi, sedangkan luas tanah bidang kedua seluas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi, sehingga jika kedua bidang tanah tersebut digabung maka menjadi 1140 (seribu seratus empat puluh)meter persegi.
4. Adapun batas-batas tanah tersebut dahulu adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YACOB SUY.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan umum.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.
5. Batas-batas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan jual beli tanah yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2001, yang ditandatangani oleh masing-masing Penjual tanah YACOB SUY (alm) dan pembeli tanah TERTIUS MNAO disaksikan oleh 1. YESAYA AMABI, 2. PETRUS ANGGUT, 3. DANIEL FRANS SUY, dan surat tersebut diketahui oleh Ketua RT 22 Kelurahan Lasiana bernama AMBROSIOUS SEPE.
6. Sedangkan batas-batas tanah sesuai dengan keadaan sekarang adalah sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GUSTAF MONE dan HERMANUS SUY
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JONI MISSA dan SIMON NALUK.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HERMANUS SUY.
7. Sedangkan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah nomor 10 /Pem.PH/CKL/I/2001, tanggal 22 Januari 2001, yang ditandatangani oleh pihak yang melepaskan Hak atas tanah yaitu YACOB SUY dan pihak yang menerima hak yaitu TERTIUS MNAO yang sekarang disebut sebagai TURUT TERGUGAT II disaksikan oleh Lurah Lasiana bernama LASARUS NUBAN dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Lima YANUAR DALLY,SH diketahui oleh Camat Kelapa Lima Drs.COSA YOHANNES.
8. Sebagai bukti jual beli tanah adalah 2(dua) lembar kuitansi masing- masing kuitansi pertama tanggal 13 Januari 2001, ditandatangani oleh YACOB SUY

Halaman 17 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan kuitansi kedua tertanggal 6 Oktober 2005 ditandatangani oleh DERBEN SUI dan YACOB SUI (aim), sehingga menurut TURUT TERGUGAT II bahwa tanah yang kini dimilikinya tidak bermasalah dengan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah dari pemilik tanah yang sah yaitu YACOB SUI dan DERBEN SUI secara sah sebagaimana bukti surat yang dimiliki dan akan diajukan sebagai alat bukti surat pada tahap pembuktian dalam persidangan pengadilan.
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah tersebut secara sah berdasarkan 2(dua) kuitansi dari PARA PENGGUGAT dan dikuatkan dengan surat Keterangan jual beli yang ditandatangani oleh pihak Penjual tanah dan pihak Pembeli tanah disaksikan oleh DANIEL FRANS SUI, YESAYA AMABI, PETRUS ANGGUT, diketahui oleh Ketua RT 22 bernama AMBROSIOUS SEPE.
4. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sah dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan bukti—bukti surat pembelian yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II.
5. Menyatakan bahwa bukti surat jual beli tanah dan surat pernyataan penyerahan hak atas tanah serta 2(dua) lembar kuitansi jual beli tanah yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II adalah sah.
6. Demikianlah jawaban singkat TURUT TERGUGAT II atas gugatan PARA PENGGUGAT, dan mohon kiranya jawaban ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
7. Atau jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I s/d. Tergugat XVI pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

Halaman 18 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yaitu : gugatan kabur (*obscure libel*) karena batas tanah sengketa tidak sesuai fakta lapangan, gugatan kurang pihak, penggabungan gugatan dan posita tidak sesuai dengan petitum, yang diuraikan sebagai berikut :

5. Gugatan para Penggugat kabur (*Obscure libel*)

a) Bahwa setelah membaca dan mencermatai posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) tersebut dikuasai atau ditempati oleh tergugat siapa saja atau turut tergugat siapa saja dalam perkara a quo;

b) Bahwa batas Tanah bidang I, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan Yusuf Suy / Tergugat IV, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Alex Lake, Daud T.M. Foni dan sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Daniel Demon sekarang dengan Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VI;

Bahwa dalil gugatan yang demikian ini, jelas-jelas menunjukkan tidak ada tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah Alex Lake dan Daud Foni berbatasan langsung dengan tanah milik Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VII;

c) Bahwa batas Tanah Bidang II, para Penggugat mendalilkan :timur berbatasan dengan jalan raya; barat dengan jalan raya; utara dengan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dan selatan dahulu berbatasan dengan Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X.

Bahwa lagi-lagi kaburnya dalil gugatan para Penggugat, khususnya pada tanah obyek sengketa bidang II karena

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah sengketa bidang II ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja; - Para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan

Halaman 19 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X. Bahwa dengan dalil yang demikian ini maka Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X seharusnya tidak perlu digugat dalam perkara a quo:

- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat;

d) Batas Tanah bidang III, para Penggugat mendalilkan :timur dengan jalan raya; barat dengan tanah milik para Penggugat utara dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis sodak / Turut Tergugat IV dan tanah milik para Penggugat, Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama / Tergugat XVI; Bahwa lengkaplah sudah kaburnya dalil gugatan para Penggugat, karena pada tanah obyek sengketa bidang III :

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah bidang III ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja;

- Para Penggugat mendudukan Markus Lenama / Tergugat XVI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Markus Lenama / Tergugat XVI. Dengan dalil yang demikian ini maka seharusnya Markus Lenama / Tergugat XVI tidak perlu digugat dalam perkara a quo;

- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan Oleh Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV;

e) Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, serta kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

6. Batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta lapangan :

Bahwa dengan kaburnya gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada eksepsi point 1 (satu) di atas, maka ditegaskan kembali bahwa batas tanah obyek sengketa khususnya pada tanah bidang II dan bidang III tidak sesuai dengan fakta lapangan yakni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa tanah obyek sengketa bidang II pada bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, namun dalam gugatan, para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal, kalau Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kooong Bunga didudukan sebagai Tergugat, maka seharusnya tanah bidang II pada bagian Selatan berbatasan tanah milik Simon Tokan, dan pada Sisi selatan Yakobus Kopong Bunga berbatasan dengan tanah milik Yohanes Umbu Kalek;
- b) Bahwa demikian juga batas tanah bidang II bagian timur, bukannya hanya berbatasan dengan jalan raya sebagaimana didalilkan para Penggugat; tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Simon Tokan;
- c) Bahwa batas tanah bidang III bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Markus Lenama. Batas inipun tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada Sisi utara tanah milik Markus Lenama berbatasan dengan jalan, sedangkan pada Sisi selatan dan Sisi barat tanah milik Markus Lenama adalah tanah milik Adrianus Jou Sewa;-
- d) Bahwa batas tanah bidang III bagian Utara, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Maxi Chornelis Sodak dan tanah milik para Penggugat. Padahal fakta lapangan menunjukan bahwa batas tanah bidang III pada bagian Utara berbatasan juga dengan tanah milik Siprianus Leo / Turut Tergugat I;

7. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menggugat orang-orang sebagai berikut :

- a) Orang yang mendapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk juaa beli dengan Hermanus Suy / Tergugat I yakni Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
- b) Orang yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II yakni Bulu Bili dan tanah bidang III yakni Hermanus Pati Bean, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;
- c) Orang lain yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga yang terletak pada tanah bidang II tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo, yaitu Matias Tupen Kian;

8. Penggabungan Gugatan

Halaman 21 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat menggabungkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa dalam satu gugatan atau satu nomor perkara, namun jika dilihat dari sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan masing-masing turut Tergugat I sampai dengan V, waktu penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

5. Posita tidak sesuai dengan Petitum gugatan

- c) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Yacob Suy, alm dan Marselina Suy Busu , almh dst.nya (vide point 1) gugatan. Akan tetapi pada bagian petitum gugatan tidak dimohonkan bahwa para Penggugat I sampai dengan IV adalah ahli waris yang sah dari kedua orang pewaris tersebut yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 4 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 1 (satu);
- d) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV tidak memohonkan dalam petitum gugatan agar tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah pewaris. Mana mungkin tanpa memohonkan diri sebagai ahli waris yang sah dari para pewaris; para Penggugat mendapat hak waris dari para pewaris?;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, dan dengan mengacu pada beberapa yurisprudensi yang kami kemukakan di bawah ini, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa adapun yurisprudensi yang berkaitan dengan uraian eksepsi kami tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Putusan MA - RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975:

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4) Putusan MA-RI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 :

Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima; (sda. Ha/13)

5) Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/1980,

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi oleh R. Soeparmono
Penerbit Mandar Maju Bandung, 2005, hlm.13, 18);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas pada pokok perkara a quo;
3. Bahwa benar Penggugat I sampai dengan IV adalah anak-anak dari Yakob Suy (Alm) dengan Marselina Suy Busu (Almh);
4. Bahwa benar semasa hidup orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu terletak di RT.15 RW.VIII sekarang RT.033 RW.009 Kelurahan Lasiana, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada gugatan point 1,
 - Timur dengan Yusuf Suy- Barat dengan kali mati
 - Utara dengan Piter Suy dan Yusuf Suy
 - Selatan dengan Hermanus SuyNamun bidang tanah tersebut di atas terletak pada sisi Utara tanah sengketa perkara a quo dan hampir seluruhnya telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;
5. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat. Yang benar adalah tanah obyek sengketa semula milik Tergugat I / Hermanus Suy dan sekarang menjadi milik Tergugat VI sampai dengan XVI karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I / Hermanus Suy dengan cara jual beli, kecuali Tergugat IX yang tinggal di atas tanah dan rumah milik orang tuanya Soleman Bulu dan Tergugat XV yang menyewa rumah milik Hermanus Pati Bean;
6. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Gustaf Mone / Turut Tergugat V, Tertius Mnao / Turut Tergugat II dan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV (bagian Utara tanah Obyek sengketa perkara a quo), sebahagiannya adalah tanah milik Hermanus Suy / Tergugat I;
7. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Siprianus Leo / Turut Tergugat I dan Nikson Nale / Turut Tergugat III (bagian Utara tanah obyek sengketa perkara a quo), seluruhnya adalah tanah milik Tergugat I / Hermanus Suy;
8. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah sebahagian dari tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-

Halaman 23 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK, perkara antara : Daniel Demon selaku Penggugat / Terbanding melawan Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo selaku Tergugat / Pemanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III juga adalah sebahagian dari tanah Eks Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY, perkara antara : Hermanus Suy selaku Penggugat / Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Daniel Demon selaku Tergugat / Pemanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa pada sidang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG antara DANIEL DEMON selaku Penggugat melawan Tergugat I HERMANUS SUY,dkk, pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat DANIEL DEMON telah menghadirkan YACOB SUY / ayah para Penggugat perkara a quo sebagai saksi pertama yang berjanji di depan persidangan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut :

"saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat/DANIEL DEMON sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 1992 seluas 2.250 meter persegi dan yang kedua tahun 2002 seluas 810 meter persegi. Bahwa tanah saksi yang dijual saksi tersebut berasal dari orang tua saksi dan saksi tidak mempunyai tanah lain disekitar tanah sengketa tersebut"(vide putusan hal. 15 garis datar 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG);

11. Bahwa pengakuan Yakob Suy dalam sidang sebagaimana dikutip pada point 10 di atas, khususnya telah menjual tanah 2 kali kepada Daniel Demon, juga adalah tanah milik Tergugat I perkara a quo, sehingga menjadi logis Daniel Demon dinyatakan kalah, baik dalam Perkara Perdata maupun Perkara Tata Usaha Negara;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Yacob Suy (alm) yang adalah ayah dari Penggugat I sampai dengan IV, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo bukanlah tanah warisan dari pewaris Yacob Suy (alm). Karena itu para Penggugat I sampai dengan IV selaku ahli waris dari Pewaris Yacob Suy (alm) dan Marselina Suy Busu

Halaman 24 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



(almh) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan hak yang melekat dengan tanah sengketa dalam perkara a quo;

13. Bahwa tidak benar menurut para Penggugat, bahwa Tergugat I sampai dengan V pada tahun 2008 mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI sampai dengan XVI, tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah sah milik Hermanus Suy / Tergugat I perkara a quo, dan Tergugat II sampai dengan V tidak pernah menjual tanah obyek sengketa perkara a quo kepada siapapun;
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa perkara a quo adalah sah milik Tergugat I, maka jual beli antara Tergugat I dengan para Tergugat lainnya maupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
15. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, dan XVI adalah pembeli tanah yang beritikad baik karena membeli dari orang yang berhak atas tanah yang diperjualbelikan, maka menurut hukum harus dilindungi. Lagi pula beberapa Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, yang pada proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk para Penggugat dalam perkara a quo. Demikian halnya dengan Tergugat IX dan XV berstatus sebagai penjaga dan penyewa rumah orang lain, juga harus dilindungi hukum karena menjaga dan menyewa rumah milik Soleman Bulu dan Hermanus Pati Bean yang mendapat hak dari Tergugat I ;
16. Bahwa selama Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI ketika melakukan aktifitas pembangunan rumah tinggal di atas tanah sengketa sejak awal hingga selesai, tidak ada seorang pun termasuk para Penggugat yang berusaha mencegah atau pun menegur dan melarang para Tergugat hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan ke persidangan pengadilan;
17. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Tergugat I, demikian pula jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah, maka para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan tuntutan provisi dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAMEKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang I , bidang II dan bidang III adalah tanah hak milik Tergugat I, yang merupakan sebahagian dari tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK Jo Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY;
3. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah pembeli yang beritikad baik dan karena itu wajib dilindungi oleh hukum;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II memiliki sebidang tanah yang dibeli dari YACOB SUIY alm , ayah kandung PARA PENGGUGAT, dalam 2(dua) tahap yaitu :
 - Tahap pertama dibeli pada tanggal 13 Januari 2001 dari YACOB SUIY yang adalah ayah kandung PARA PENGGUGAT:
 - Tahap kedua dibelinya sebidang tanah lagi pada tanggal 6 Oktober 2005, yang mana kuitansi pembeliannya ditandatangani oleh ayah PARA PENGGUGAT bernama YACOB SUIY alm, bersama PENGGUGAT I (DERBEN FRANS SUIY)
2. Bahwa tanah TURUT TERGUGAT II dahulu terletak di wilayah RT 20 RW 06 Lingkungan IV Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dan kini terletak di wilayah RT 033 RW 09 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
3. Bahwa luas tanah TURUT TERGUGAT II bidang pertama seluas 900 (Sembilan ratus) meter persegi, sedangkan luas tanah bidang kedua seluas 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi, sehingga jika kedua

Halaman 26 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut digabung maka menjadi 1140 (seribu seratus empat puluh)meter persegi.

4. Adapun batas-batas tanah tersebut dahulu adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YACOB SUY.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan umum.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.
5. Batas-batas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan jual beli tanah yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2001, yang ditandatangani oleh masing-masing Penjual tanah YACOB SUY (alm) dan pembeli tanah TERTIUS MNAO disaksikan oleh 1. YESAYA AMABI, 2. PETRUS ANGGUT, 3. DANIEL FRANS SUY, dan surat tersebut diketahui oleh Ketua RT 22 Kelurahan Lasiana bernama AMBROSIUS SEPE.
6. Sedangkan batas-batas tanah sesuai dengan keadaan sekarang adalah sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GUSTAF MONE dan HERMANUS SUY.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JONI MISSA dan SIMON NALUK. ---
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HERMANUS SUY.
7. Sedangkan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah nomor 10 /Pem.PH/CKL/I/2001, tanggal 22 Januari 2001, yang ditandatangani oleh pihak yang melepaskan Hak atas tanah yaitu YACOB SUY dan pihak yang menerima hak yaitu TERTIUS MNAO yang sekarang disebut sebagai TURUT TERGUGAT II disaksikan oleh Lurah Lasiana bernama LASARUS NUBAN dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Lima YANUAR DALLY,SH diketahui oleh Camat Kelapa Lima Drs.COSA YOHANNES.
8. Sebagai bukti jual beli tanah adalah 2(dua) lembar kuitansi masing- masing kuitansi pertama tanggal 13 Januari 2001, ditandatangani oleh YACOB SUY (alm) dan kuitansi kedua tertanggal 6 Oktober 2005 ditandatangani oleh DERBEN SUY dan YACOB SUY (aim), sehingga menurut TURUT TERGUGAT II bahwa tanah yang kini dimilikinya tidak bermasalah dengan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 27 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah dari pemilik tanah yang sah yaitu YACOB SUIY dan DERBEN SUIY secara sah sebagaimana bukti surat yang dimiliki dan akan diajukan sebagai alat bukti surat pada tahap pembuktian dalam persidangan pengadilan.
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah tersebut secara sah berdasarkan 2(dua) kuitansi dari PARA PENGUGAT dan dikuatkan dengan surat Keterangan jual beli yang ditandatangani oleh pihak Penjual tanah dan pihak Pembeli tanah disaksikan oleh DANIEL FRANS SUIY, YESAYA AMABI, PETRUS ANGGUT, diketahui oleh Ketua RT 22 bernama AMBROSIOUS SEPE.
4. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sah dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan bukti—bukti surat pembelian yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II.
5. Menyatakan bahwa bukti surat jual beli tanah dan surat pernyataan penyerahan hak atas tanah serta 2(dua) lembar kuitansi jual beli tanah yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II adalah sah.
6. Demikianlah jawaban singkat TURUT TERGUGAT II atas gugatan PARA PENGUGAT, dan mohon kiranya jawaban ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
7. Atau jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Ekskepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Halaman 28 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Maret 2017, para Tergugat/para Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori banding sebagai suatu alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat/Pembanding I s/d. Pembanding XVI tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tersebut di atas, dan telah menyatakan banding dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan dapat menerima dan memeriksa memori banding ini;

Bahwa amar putusan sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, dimana Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan dengan alasan :

“Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang tidak cermat, tidak teliti dan lalai dalam pertimbangan hukumnya”.

Bahwa keberatan para Tergugat / Pembanding tersebut didasari pada fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan atau lalai dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan negeri Kelas I A Kupang, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang telah mempertimbangkan seluruh alasan eksepsi para Tergugat, dan berpendapat menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa dengan ditolaknya eksepsi para Tergugat tersebut di atas, maka seharusnya pada pokok perkara, seluruh alat bukti baik yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dan yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding wajib dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, sehingga amar putusan pada pokok perkara sepatutnya berbunyi antara lain: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dan atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alasan keberatan point 1 di atas, maka seharusnya pada bagian pokok perkara, Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara baik, seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding dan yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo, maka para Tergugat/Pembanding berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya, para Tergugat/Pembanding dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam persidangan. Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding, tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat/Terbanding**, sekalipun terbukti bahwa para Penggugat/Terbanding adalah anak-anak dari alm. Yakob Suy. Selengkapanya sebagai berikut :

Bukti Surat

- ❖ Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan kode P.1-4.1, P.1-4.2, adalah bukti yang tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena bukti surat pemberitahuan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
- ❖ Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan kode P.1-4.3, ternyata fakta lapangan menunjukkan bahwa surat penyerahan hak atas tanah oleh Yakob Suy kepada Tertius Mnao, ada di luar tanah sengketa, karena tanah yang dimaksud berada di sisi utara tanah sengketa. Demikian halnya dengan kode P.1-4.4 berupa kwitansi pembayaran dari Gustaf Mone kepada Derben F. Suy, adalah juga di luar tanah sengketa karena tanah yang dimaksud berada di sisi Utara tanah sengketa;
- ❖ Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan kode P.1-4.5 dan P.1-4.6 berupa kwitansi pembayaran dari Siprianus Leo kepada Derben F. Suy, dan kwitansi pembayaran dari Nikson M.D. Nalle kepada Thimotius M. Selly, SPd. MM, adalah tanah milik Tergugat I yakni Hermanus Suy;

Keterangan Saksi

Halaman 30 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni; HENDRIK TOBO dan SIMON NALU, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tentang batas-batas tanah sengketa, hanya saksi Simon Nalu yang tahu, sedangkan saksi Hendrik Tobo tidak tahu batas tanah sengketa, termasuk tanah sengketa yang sekarang terbagi menjadi 3 bidang beserta batas-batasnya. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi Hendrik Tobo, dalam keterangannya mendukung dalil jawaban para Tergugat, dimana tanah sengketa pernah diperkarakan pada tahun 2005 antara Daniel Demon dengan Herman Suy atau Tergugat I, dan dalam perkara itu dimenangkan oleh Herman Suy;
- Bahwa saksi Simon Nalu dalam memberikan keterangan mendukung dalil jawaban para Tergugat khususnya untuk batas tanah bidang I bagian Timur, dimana saksi menerangkan bahwa batas tanah bidang I pada bagian Timur berbatasan dengan tanah Yusuf Suy;
- **Bahwabukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat melumpuhkan dalil gugatan para Penggugat, dan sebaliknya dalil jawaban para Tergugat terbukti, yang dapat diuraikan :**

Bukti Surat

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yang ditandai dengan kode bukti T.I.1 s/d T.I.4, T.IV.1, T.VIII.1 dan T.VIII.2, TIX.1 s/d TIX.3, T.X.1 dan T.X.2, serta T.XI.1 s/d T.XI.3, adalah bukti-bukti surat yang menguatkan dalil jawaban para Tergugat dan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Keterangan Saksi

Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat pada agenda sidang pengajuan saksi yakni: Yesaya Amabi, Yulius Bayo, dan Elias Finmeta, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil jawaban para Tergugat sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

- Letak tanah sengketa berada di RT.33 RW.09 Kelurahan Lasiana;
- **Tanah sengketa sekarang adalah sebahagian tanah eks perkara perkara perdata Nomor: 62/PDT/G/2005/PN.Kpg Jo Nomor: 75/PDT/2006/PTK, yang dimenangkan oleh Hermanus Suy (Tergugat I) dan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2005/PTUN.KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha**

Halaman 31 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor: 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY yang juga dimenangkan oleh Hermanus Suy sebagai Penggugat;

- Ayah Penggugat bernama Yakob Suy memiliki tanah yang letaknya ada di sebelah Utara tanah sengketa a quo, tepatnya berbatasan dengan tanah Tertius Mnao membentang lurus dari arah Timur ke Barat;
- **Yakob Suy** menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor: 62/PDT/G/2005/PN.Kpg, menerangkan bahwa ia tidak memiliki tanah lagi di sekitar tanah yang disengketakan antara Herman Suy (Tergugat I perkara sekarang) melawan Daniel Demon sebagai Penggugat perkara dahulu;

Bahwa dengan adanya keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembandingyang mendukung dan memperkuat dalil jawaban para Tergugat, maka patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, para Tergugat/Pembanding I s/d Tergugat XVI melalui Meomori Banding ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan atau Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding I s/d. XVI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, Nomor 151/PDT.G/2016/PN.KPG tanggal 13 Februari 2017;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, tertanggal 06 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 April 2016 dan Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 18 April 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari halaman 43 putusan Nomor: 97/Pdt/2017/PT KPG



Bahwa adapun bantahan/keberatan Terbanding terhadap dalil memori banding Pembanding sebagai berikut :

I. SURAT KUASA PEMBANDING TIDAK SAH;

Bahwa surat kuasa Pembanding tidak sah untuk mewakili Pembanding dalam mengajukan memori banding. Bahwa merujuk pada surat kuasa khusus Pembanding yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah registrasi Nomor : 344/Terdaf/SK/PDT/08/2016, Tanggal 02 Agustus 2016 selanjutnya bertindak untuk dan atas nama HERMANUS SUY Dkk, sebagai Pembanding, sedangkan perkara a quo di Putus tertanggal 21 Pebruari 2017, sehingga surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi pada tingkat banding;

Bahwa terhadap surat kuasa ini hemat kami tidak sah dan bagi penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengajukan memori bandingnya karena dahulu merujuk pada kebiasaan yang berlaku sebelum UU No.14 Tahun 1985, membolehkan pelimpahan kuasa dalam satu surat kuasa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.453 K/Sip/1973, tanggal 27-4-1976, bahwa namun sekarang tidak dibenarkan lagi dan untuk setiap pemeriksaan harus dibuat surat kuasa khusus yang terpisah dan tersendiri untuk masing-masing tingkat peradilan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf (a) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.5 Tahun 2004 yang mengharuskan bila yang mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu, berdasarkan itu maka sejak semula pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada seseorang untuk bertindak mewakili sejak peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi, surat kuasa itu tidak valid digunakan;

Bahwa hal ini telah diperkuat dengan Yurisprudensi MARI No.51 K/Pdt/1991, Tanggal 25-1-1992, bahwa merujuk pada dasar diatas maka hemat kami sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan memori banding pembanding tidak dapat diterima atau ditolak karena diajukan oleh orang/kuasa yang tidak sah untuk itu;

II. KEBERATAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMBANDING;

1. Bahwa Terbanding secara tegas menolak keberatan pembanding dalam dalil-dalil memori bandingnya dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil keberatan pembanding poin 1, 2 tidak beralasan hukum karena telah dipertimbangkan oleh judex facti secara benar;
3. Bahwa dalil pembanding terkait dengan bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat/terbanding adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan secara jelas dan terang Terbanding telah dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa merupakan milik sah Terbanding, hal ini secara jelas merujuk pada bukti surat P1-4.1 & P.1-4.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak atas tanah sengketa yang dibayar oleh ayah Terbanding (Yacob Suy) alm yang yang tidak dibantah atau dilumpuhkan oleh Pembanding baik melalui surat maupun keterangan saksinya, bahwa sedangkan saksi Hendrik Tobo dan saksi Simon Naluk secara jelas dan benar menerangkan bahwa obyek tanah sengketa merupakan milik sah Yacob Suy, (alm) ayah dari Terbanding/ Penggugat yang sejak dahulu telah dikelola oleh Yacob Suy (alm). Bahwa Saksi Simon Naluk menerangkan benar mengetahui tanah sengketa merupakan milik ayah Penggugat Yacob Suy (alm) karena saksi tinggal disamping tanah sengketa dan tanah yang saksi tempati sekarang juga di peroleh dengan cara jual beli dari ayah Penggugat Yakob Suy (alm) pada tahun 1995, bahwa saksi juga sejak tahun 1995 ikut bersama dengan ayah Penggugat Yakob Suy kerja mengiris tuak dan mengali tanah putih diatas tanah sengketa yang merupakan milik Yakob Suy (alm) untuk dijual, bahwa fakta diatas hemat Terbanding secara jelas dan terrang telah membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik sah Terbanding yang merupakan ahli waris sah dari Yacob Suy (alm);
4. Bahwa bukti surat pemberitahuan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, namun karena bukti tersebut diakui oleh Pembanding/Tergugat dan tidak dibantah atau dilumpukan oleh pembanding baik melalui bukti surat maupun keterangan para saksinya, maka sangat beralasan bukti surat Terbanding berupa pembayara pajak atas obyek tanah sengketa tersebut harus dipandang sebagai bukti yang sah ataupun pentunjuk atas kepemilikan tanah sengketa tersebut adalah Yacob Suy (alm) ayah terbanding sebagai warga Negara yang patut untuk membayar pajak. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tidak ada bukti surat pajak yang dibayar oleh Pembanding atas Tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, karena Terbanding bukan pemillik atas tanah sengketa;-----

Halaman 34 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Terbandiing terkait dengan keterangan saksi para Tergugat yang termuat pada halaman 9 poin titik hitam 2, 3, 4 adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan rekayasa dari Pembanding karena tidak ada saksi Tergugat yang menerangkan secara rinci sebagai yang dikutip oleh Pembanding tersebut, karena itu harus dikesampingkan;

III. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TIDAK CERMAT DAN LALAI;

Bahwa Terbanding selain keberatan terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya, Terbanding/Penggugat juga keberatan terhadap pertimbangan judex faktie khususnya terkait dengan

1. Bukti surat P1-4.1 & P.1-4.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak atas tanah sengketa tahun 1995 & 1996 atas nama Yacob Suy (alm) ayah Penggugat sebagai pemilik atas tanah telah dibayar kewajiban pajak atas tanah adalah tanah miliknya yang terletak **di RT.05 RW.07 di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (halaman 55)**, adalah pertimbangan judex facti yang tidak cermat dan lalai karena Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 7 mengakui bukti tersebut. Bahwa bukti surat P1-4.1 & P.1-4.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak atas tanah sengketa tahun 1995 & 1996 atas nama Yacob Suy (alm) tersebut adalah secara jelas tertulis **RT.015** RW.07 bukan seperti yang dikutip oleh judex facti dalam pertimbangannya tersebut tertulis **RT.05** Rw.07, hal ini jelas kelalain judex facti yang menyebabkan putusan ini sangat merugikan Terbanding sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut oleh karenanya sangat beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk membatalkan putusan ini dan mengadili sendiri dengan menyatakan Tanah obyek sengketa merupakan milik sah Terbanding/Penggugat;-----

2. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa antara surat gugatan Terbanding dengan pertimbangan judex facti sbb :

| Bagian | Dalam Surat gugatan Terbanding/Penggugat | Dalam Pertimbangan Judex Facti Hal.57 dst... |
|-----------------------|---|---|
| TANAH BIDANG I | | |
| TIMUR | Batas dengan Yusup Suy; | Batas dengan Yusup Suy; |
| BARAT | Batas dengan Jalan Raya; | Batas dengan Jalan Raya; |
| UTARA | Batas dengan Alex Lake, Daud T.M.Foni; | Batas dengan Alex Lake, Daud T.M.Foni; |
| SELATAN | Batas dahulu dengan Daniel | Batas dahulu dengan |

Halaman 35 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



| | | |
|-------------------------|---|--|
| | Demon sekarang batas dengan Anderias Bili Roto, Yustinus Pentau; | Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Bili Roto, Yustinus Pentau; |
| TANAH BIDANG II | | |
| TIMUR | Batas dengan Jalan Raya; | Batas dengan Jalan Raya dan Simon Tokan; |
| BARAT | Batas dengan Jalan Raya; | Batas dengan Jalan Raya; |
| UTARA | Batas dengan Gustaf Mone, Tertius Mnao; | Batas dengan Gustaf Mone, Tertius Mnao; |
| SELATAN | Batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga; | Batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, AKAN TETAPI hanya sebagian saja, KARENA Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga adalah JUGA sebagai pihak Tergugat yakni Tergugat VIII dan Tergugat X; |
| TANAH BIDANG III | | |
| TIMUR | Batas dengan Jalan Raya; | Batas dengan Jalan Raya; |
| BARAT | Batas dengan Tanah milik para Penggugat; | Batas dengan Tanah milik para Penggugat; |
| UTARA | Batas dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis Sodak dan Tanah milik para Penggugat; | Batas dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Siprianus Leo/Turut Tergugat I; |
| SELATAN | Batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama; | Batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan JALAN; |

3. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah obyek sengketa dalam pertimbangan judex facti untuk Tanah Bidang I, sama dengan surat gugatan Terbanding dan judex dalam pertimbangan hukumnya mengakui akan kebenaran hal tersebut, sehingga hemat Terbanding dalil gugatan

Halaman 36 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



tanah bidang I terbukti secara sah sebagai tanah milik sah Terbanding, sehingga harus dikabulkan;

4. Bahwa untuk tanah bidang II, judex facti dalam pertimbangannya batas **sebelah Timur** adalah **TIDAK HANYA** berbatas dengan Jalan Raya saja **AKAN TETAPI** berbatas dengan **Tanah Simon Tokan**, bahwa pertimbangan judex facti ini sangat tidak beralasan karena mana mungkin ditengah Jalan Raya ada tanah milik Simon Tokan, judex facti menyatakan sebelah Timur tidak hanya berbatasan dengan jalan raya akan tetapi berbatasan juga dengan tanah milik Simon Tokan bahwa pertimbangan judex facti ini sangat tidak beralasan karena Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2016 secara jelas tanah bidang II bagian Timur berbatasan dengan Jalan Raya, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Simon Naluk yang menerangkan Tanah bidang II bagian Timur batas dengan Jalan Raya. Bahwa sedangkan **untuk batas sebelah SELATAN** adalah berbatas dengan tanah Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga adalah **JUGA sebagai Pihak Tergugat** yakni Tergugat VIII dan Tergugat X, bahwa terhadap pertimbangan judex facti ini adalah benar karena berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Desember 2016 tanah bidang II bagian Selatan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda selaku Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga selaku Tergugat X karena **mereka berdua juga menguasai sebagian tanah sengketa bidang II tersebut secara melawan hak**, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Simon Naluk yang menerangkan bahwa tanah bidang II bagian Selatan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, oleh karenanya hemat Terbanding pertimbangan judex facti ini sesuai pula dengan surat gugatan Terbanding bahwa tanah bidang II bagian Selatan batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;
5. Bahwa dalam pertimbangan judex facti, bahwa Tanah bidang III, batas sebelah Utara adalah berbatas dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Siprianus Leo/ Turut Tergugat I, bahwa terhadap pertimbangan judex facti tanah bidang III sebelah Utara ini, hemat kami judex facti telah keliru/kurang cermat dan lalai mencatat sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, bahwa sebelah Utara tanah bidang III ini juga berbatasan dengan Maksy Cornelis Sodak dan Tanah Penggugat/Terbanding. Bahwa Siprianus Leo/ Turut Tergugat I menempati sementara tanah bidang III bagian Utara atas ijin Terbanding/Penggugat

Halaman 37 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



karena tanah tersebut merupakan milik Terbanding/Penggugat yang tidak termasuk sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan Siprianus Leo/ Turut Tergugat I tinggal di tanah bidang II. Bahwa sedangkan pertimbangan judex facti tanah bidang III, batas **sebelah Selatan** adalah dahulu dengan Hermanus Suy sekarang dengan **Jalan** adalah tidak benar dan hal ini merupakan kelalaian judex facti mencatatnya karena pada bagian Selatan tidak ada Jalan **melainkan berbatasan dengan Markus Lenama**, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Simon Naluk yang menerangkan tanah bidang III bagian Selatan dahulu batas Hermanus Suy sekarang dengan Markus Lenama, dengan demikian maka hemat Terbanding semua batas tanah obyek sengketa adalah bersesuaian dengan surat gugatan Terbanding/Penggugat karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan;

6. Bahwa dalam putusan perkara ini, judex facti dasar pertimbangan hukumnya berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975** menyebutkan bahwa *Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya, dan* **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1975 ditentukan** bahwa “karena setelah diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan **LUASNYA** dengan yang tercantum dalam gugatan, ***gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***” bahwa memperhatikan dasar pertimbangan judex facti ini, hemat Terbanding penyebabnya karena judex facti yang kurang cemat dan teliti dalam mencatat hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2016 sehingga menyebabkan adanya sedikit perbedaan batas pada **tanah bidang II khusus bagian Timur dan bagian Selatan dan Tanah bidang III pada bagian Utara dan bagian Selatan**, bahwa namun demikian hal tersebut hemat kami tidak menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tanah bidang I terbukti tidak ada perbedaan batas maupun luasnya dan judex facti membenarkan hal itu sehingga harus dikabulkan;
7. Bahwa perbedaan batas pada tanah bidang II dan tanah bidang III bukan merupakan **sesuatu yang riil** sebagaimana dimaksud **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1975** karena secara jelas pula batas tanah bidang II bagian Barat dan bagian Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama antara hasil Pemeriksaan Setempat dengan surat gugatan Terbanding/Penggugat dan tanah bidang III pada bagian Timur dan bagian Barat adalah juga batas-batasnya sama dengan surat gugatan Penggugat, bahwa **selain itu yang lebih pentingnya adalah perbedaan batas-batas tanah bidang II maupun tanah bidang III tidak MENYEBABKAN LUAS TANAH TERSEBUT BERBEDA** oleh karena itu, hemat kami pertimbangkan judex facti dalam perkara ini merupakan kelalaian dalam penerapan dasar hukum dalam memutus perkara a quo, oleh karenanya sangat beralasan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan ini dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh hal diatas, maka jelas terbukti bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah milik sah Terbanding/Penggugat oleh karena itu sangat beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan judex factie tersebut dan kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Membatalkan Putusan Nomor : 151/Pdt.G/2016/PN.KPG, tertanggal 21 Februari 2017;
2. Mengabulkan kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menolak memori banding yang dimohonkan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

8. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Yakob Suy (alm);
10. Menyatakan tindakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI yang menjual, membeli dan menguasai tanah milik para Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan para Penggugat;
11. Menyatakan hukum ketiga bidang tanah luas keseluruhan kurang lebih **7.713 M2. (tujuh ribu tujuh ratus tiga belas ribu meter persegi)** masing-masing :

11.1. **TANAH BIDANG I** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi)** dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;

Halaman 39 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **UTARA** : batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;

11.2. **TANAH BIDANG II** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;

11.3. **TANAH BIDANG III** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis Sodak, tanah milik Para Penggugat;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama;

SEMUANYA MERUPAKAN TANAH MILIK SAH PARA PENGGUGAT;-----

12. Memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan segera mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala aktifitas diatasnya, bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;-----
13. Menyatakan hukum sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milliard rupiah);-----
15. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. ATAU,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 02 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding

Halaman 40 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 18 Juni 2017 kepada para Pembanding semula para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 151/PDT.G/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula para Tergugat dan para Terbanding semula para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Februari 2016 Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg, para Pembanding semula para Tergugat mengajukan banding pada tanggal 05 Maret 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Februari 2017 Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan saja dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 41 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya sehingga memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan para Terbanding semula para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah, pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in de gewesten buiten Java dan Madura Stb 1947/227; R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Kpg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam peradilan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **14 Agustus 2017** oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 42 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INRAWALDI, S.H..M.H. dan **LAMSANA SIPAYUNG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **10 Juli 2017**, **Nomor : 17 / PEN.PDT / 2017 / PT.KPG** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **16 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

INRAWALDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

LAMSANA SIPAYUNG, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

ttd

YAN NEPA BURENI

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-

Jumlah

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADIWAHYONO,S.H.,M.H

NIP. 19611113 198503 1004

Halaman 43 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari halaman 43 putusan Nomor : 97/Pdt/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44